



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA
DESA (ADD) DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan, pemerataan pertumbuhan antar desa dan peningkatan pelayanan dasar serta peningkatan pemberdayaan masyarakat desa perlu adanya stimulan melalui Alokasi Dana Desa (ADD).
- b. bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya perhitungan dan formulasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa dari Menteri Dalam Negeri.
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2010.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan;
2. Bupati adalah Bupati Katingan;
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah ;
7. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan ;
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten ;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
11. Dusun adalah bagian Wilayah Desa dilingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa ;
12. Alokasi Dana Desa dimaksud untuk membiayai Program Desa Membangun yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan masyarakat desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud, tujuan dan sasaran Alokasi Dana Desa (ADD)

- (1.) Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Katingan kepada Pemerintah Desa yang berasal dari APBD Kabupaten Katingan untuk membiayai Program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2.) Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
 - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
 - c. Meningkatkan penerimaan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat desa.
 - d. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (3) Sasaran utama Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :
 - a. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
 - d. Meningkatnya partisipatif dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB III

AZAS YANG DIANUT ADD

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa yang ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan azas merata dan adil
 - Azas merata adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa, Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM)
 - azas adil, adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan beberapa nilai bobot desa (BD X) yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa Variabel yaitu : kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan jumlah dusun, selanjutnya disebut dana proporsional (ADDP).

- (2) Berdasarkan kedua azas tersebut diatas maka besarnya Alokasi Dana Desa (ADD X) terdiri dari 2 (dua) komponen yang Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP X) .

$$\text{ADD X} = \text{ADDM} + \text{ADDP X}$$

Keterangan :

- ADDX** : Alokasi Dana Desa untuk Desa X
ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa
ADDPX : Alokasi Dana Desa P

BAB IV

**PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN
ALOKASI DANA DESA**

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pedoman pelaksanaan dan penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2010 sebagaimana termuat dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Pedoman Alokasi Dana Desa digunakan oleh Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan Program Desa Membangun (PDM) yang menggunakan sumber pendanaan dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Pasal 6

Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2010 yang diarahkan bagi kegiatan pembangunan dipergunakan sesuai dengan usulan dan hasil Keputusan rapat ditingkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 7

Alokasi Dana Desa untuk kegiatan fisik dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang bersifat kerjasama antar Desa dalam satu Kecamatan atau antar Desa pada beberapa Kecamatan.

Pasal 8

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya kerekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Pasal 9

Dalam rangka menunjang keberhasilan peningkatan pemungutan pajak, Camat sebagai pembina wilayah wajib memberikan fasilitas/membantu/mendorong Pemerintah Desa untuk menyetorkan pajak ke Kas Negara.

BAB V

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1). Total Alokasi Dana Desa sebesar 4,5% berasal dari dana alokasi umum setelah dikurangi alokasi dasar untuk belanja Pegawai Negeri Sipil, dibagi secara proporsional kepada setiap Desa. Jumlah Alokasi Dana Desa untuk 154 (Seratus lima puluh empat) desa di Kabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 15.500.000.000,- (Lima Belas Milyard Lima Ratus Juta Rupiah) yang pembagiannya untuk masing – masing Desa tertuang dalam lampiran 2 (dua) Peraturan Bupati ini.
- (2) Alokasi Dana Desa berdasarkan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) ditambah Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), dimana untuk ADDM sebesar Rp. 6.976.200.000,- (Enam Milyard Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dari total ADD dan untuk ADDP sebesar Rp. 8.523.650.000,- (Delapan Milyard Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima puluh Ribu Rupiah) dari total ADD secara keseluruhan.

BAB VI
PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

- (1) Perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing – masing desa dilakukan dengan menggunakan rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan serta potensi desa dengan rumus – rumus sebagai berikut :

Rumus Alokasi Dana Desa (x) tahun anggaran 2010 (Pemerataan dan Keadilan) :

$$ADD_x = ADDM + ADDP_x$$

Keterangan :

ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa

ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

X = Desa

2. Rumus untuk menentukan pembagian dana proporsional :

$$ADDP_x = \text{Klasifikasi Desa (A, B atau C)}$$

Keterangan :

Klasifikasi Desa A = Rp. 120.680.000,-

Klasifikasi Desa B = Rp. 106.180.000,-

Klasifikasi Desa C = Rp. 90.700.000,-

3. Klasifikasi Desa A yaitu jumlah penduduknya 1001 jiwa keatas
Kalsifikasi Desa B yaitu jumlah penduduknya 501 – 1000 jiwa
Kalsifikasi Desa C yaitu jumlah penduduknya 0 – 500 jiwa

Klasifikasi Desa berdasarkan Keputusan gubernur Kalimantan Tengah Nomor 163 Tahun 2005, sedangkan besarnya ADDP untuk klasifikasi desa disesuaikan dengan jumlah dana yaitu 55 % dari alokasi Dana Desa.

- (2). Hasil perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing – masing Desa yang besarnya pada tiap Desa sesuai dengan klasifikasi Desa secara proporsional yang nilainya sebagaimana lampiran 2 (dua) Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.
Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 15 APRIL 2010

BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING






Di undangkan di Kasongan
pada tanggal 16 APRIL 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**



CHRISTANTWO TATEL LADJU

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2010 NOMOR : 7

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN	
KADAG	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	

NO	KECAMATAN/DESA	JUMLAH PENDUDUK	KLASIFIKASI DESA	BIAYA OPERASIONAL DESA/BPD	BIAYA KEGIATAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
I	KECAMATAN KATINGAN KUALA			634.200.000,00	860.940.000,00	1.495.140.000,00
1	JAYA MAKMUR	2,985	A	45.300.000,00	75.380.000,00	120.680.000,00
2	SUBUR INDAH	2,917	A	45.300.000,00	75.380.000,00	120.680.000,00
3	KAMPUNG KERAMAT	1,125	A	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
4	SINGAM RAYA	893	B	45.300.000,00	75.380.000,00	120.680.000,00
5	BANGUN JAYA	2,105	A	45.300.000,00	75.380.000,00	120.680.000,00
6	KAMPUNG TENGAH	1,696	A	45.300.000,00	75.380.000,00	120.680.000,00
7	KAMPUNG BARU	1,878	A	45.300.000,00	75.380.000,00	120.680.000,00
8	SETIA MULIA	1,453	A	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
9	SEBANGAU JAYA		C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
10	SUNGAI KAKI		C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
11	SELAT BANING		C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
12	MAKMUR UTAMA		C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
13	BUMI SUBUR		C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
14	BAKUNG RAYA		C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
II	MENDAWAI			317.100.000,00	454.180.000,00	771.280.000,00
1	TELUK SEBELU	360	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
2	MENDAWAI	1,159	A	45.300.000,00	75.380.000,00	120.680.000,00
3	KAMPUNG MELAYU	1,319	A	45.300.000,00	75.380.000,00	120.680.000,00
4	TEWANG KAMPUNG	734	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
5	MEKAR TANI	987	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
6	PARIGI	772	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
7	TUMBANG BULAN	1,024	A	45.300.000,00	75.380.000,00	120.680.000,00
III	KAMPANG			407.700.000,00	544.980.000,00	952.680.000,00
1	GALINGGANG	1,631	A	45.300.000,00	75.380.000,00	120.680.000,00
2	TAMPELAS	573	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
3	TELAGA	1,166	A	45.300.000,00	75.380.000,00	120.680.000,00
4	PERUPUK	120	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
5	KARUING	495	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
6	JAHANJANG	676	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
7	TUMBANG RUNEN	461	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
8	BAUN BANGO	756	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
9	ASEM KUMBANG	1,368	A	45.300.000,00	75.380.000,00	120.680.000,00
IV	TASIK PAYAWAN			362.400.000,00	485.080.000,00	847.480.000,00
1	TALINGKE	722	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
2	HYANG BANA	90	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
3	PETAK BAHANDANG	1,435	A	45.300.000,00	75.380.000,00	120.680.000,00
4	HANDIWUNG	713	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
5	TUMBANG PANGGO	772	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
6	TEWANG TAMPANG	885	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
7	LUWUK KANAN	1,384	A	45.300.000,00	75.380.000,00	120.680.000,00
8	LUWUK KIRI	333	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
V	KATINGAN HILIR			271.800.000,00	393.300.000,00	665.100.000,00
1	TEWANG KADAMBA	489	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
2	TUMBANG LITING	725	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
3	TALIAN KERENG	1,312	A	45.300.000,00	75.380.000,00	120.680.000,00
4	BANUT KALANAMAN	750	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
5	TELANGKAH	2,068	A	45.300.000,00	75.380.000,00	120.680.000,00
6	HAMPALIT	8,153	A	45.300.000,00	75.380.000,00	120.680.000,00
VI	Tewang Sangalang Garina			407.700.000,00	530.480.000,00	938.180.000,00
1	TEWANG BARINGIN	1,129	A	45.300.000,00	75.380.000,00	120.680.000,00
2	HAMPALAM	722	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
3	TEWANG RANGAS	433	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
4	BANGKUANG	437	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
5	TARUSAN DANUM	572	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
6	TUMBANG TARUSAN	660	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
7	TEWANG RANGKANG	1,565	A	45.300.000,00	75.380.000,00	120.680.000,00
8	TEWANG MANYANGEN	772	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
9	KARYA UNGGANG		C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
VII	PULAU MALAN			634.200.000,00	742.980.000,00	1.377.180.000,00
1	TEWANG PAPARI	457	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
2	TEWANG DARAYU	591	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
3	BUNTUT BALI	621	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
4	KULUK BALI	286	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
5	MANDUING TAHETA	208	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
6	MANDUING LAMA	334	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
7	TUMBANG BANJANG	440	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
8	TUMBANG LAWANG	307	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
9	DAHIAN TUNGGAL	1,026	A	45.300.000,00	75.380.000,00	120.680.000,00
10	TEWANG KARANGAN	505	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
11	TUMBANG TUNGKU	618	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
12	GERAGU	354	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
13	TUMBANG TANJUNG	590	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
14	TURA	255	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00

VIII KATINGAN TENGAH				679.500.000,00	952.780.000,00	1.632.280.000,00
1	MIRAH KALANAMAN	1,466	A	45.300.000,00	75.380.000,00	120.680.000,00
2	TUMBANG LAHANG	1,275	A	45.300.000,00	75.380.000,00	120.680.000,00
3	TEWANG PANJANG	240	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
4	PETAK PUTI	158	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
5	TELOK	1000	A	45.300.000,00	75.380.000,00	120.680.000,00
6	SAMBA DANUM	3,872	A	45.300.000,00	75.380.000,00	120.680.000,00
7	SAMBA BAKUMPAI	1,61	A	45.300.000,00	75.380.000,00	120.680.000,00
8	SAMBA KATUNG	2,049	A	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
9	NAPU SAHUR	280	C	45.300.000,00	75.380.000,00	120.680.000,00
10	BATU BADINDING	1,115	A	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
11	RANTAU ASEM	789	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
12	TUMBANG KALAMEI	772	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
13	TUMBANG MARAK	702	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
14	TUMBANG HANGEI	697	B	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
15	TUMBANG PARIEI		C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
IX SANAMAN MANTIKEI				634.200.000,00	755.520.000,00	1.389.720.000,00
1	DEHES	181	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
2	TUMBANG LABEHU	1,439	A	45.300.000,00	75.380.000,00	120.680.000,00
3	TUMBANG MANGGO	2,568	A	45.300.000,00	75.380.000,00	120.680.000,00
4	KAMANTO	239	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
5	KULUK HABUHUS	495	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
6	TUMBANG KANEI	307	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
7	TUMBANG TARANEI	303	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
8	TUMBANG KAWEI	272	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
9	TUMBANG MANGGARA	220	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
10	TUMBANG PANGKA	220	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
11	TUMBANG ATEI	1,123	A	45.300.000,00	75.380.000,00	120.680.000,00
12	TUMBANG KAMAN	1,439	A	45.300.000,00	75.380.000,00	120.680.000,00
13	DAYA MANUNGAL	388	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
14	RANTAU BANGKIANG	388	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
X PETAK MALAI				317.100.000,00	364.240.000,00	681.340.000,00
1	TUMBANG BARAOI	865	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
2	BATU TUKAN	436	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
3	TUMBANG TANGOI	327	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
4	TUMBANG JALA	826	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
5	BATU BADAK	138	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
6	NUSA KUTAU	438	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
7	TUMBANG HABANGOI	954	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
XI MARIKIT				815.400.000,00	879.120.000,00	1.694.520.000,00
1	TUMBANG MANDUREI	225	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
2	TUMBANG PAKU	538	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
3	BUNTUT LELENG	353	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
4	RANGAN SUREI	415	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
5	TUMBANG HIRAN	789	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
6	TUMBANG PAHANEI	507	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
7	TUMBANG DAKAI	454	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
8	RANGAN BURIH	204	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
9	TUMBANG BEMBAN	376	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
10	TUMBANG LAMBI	148	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
11	RANGAN TANGKO	624	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
12	TUMBANG TAEI	107	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
13	TUMBANG MALAWAN	206	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
14	SEBAUNG	210	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
15	TUMBANG TUNDU	85	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
16	TUMBANG TABULUS	345	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
17	BATU PANAHAN	130	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
18	KULUK LELENG	126	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
XII KATINGAN HULU				996.600.000,00	1.029.760.000,00	2.026.360.000,00
1	RANGAN RANJING	119	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
2	TUMBANG LABANING	423	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
3	BATU BANGGO	99	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
4	PENDA TANGGARING LAMA	172	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
5	PENDA TANGGARING BARU	290	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
6	TUMBANG HANGEI II	359	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
7	TUMBANG JIGA	418	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
8	TUMBANG KABAYAN	87	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
9	TUMBANG MANGKETAI	231	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
10	TUMBANG MANANGEI	149	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
11	TUMBANG SABETUNG	93	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
12	TUMBANG MAHOP	868	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
13	SEI NANJAN	178	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
14	RANTAU BAHAI	835	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
15	RANTAU PUKA	273	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
16	TELOK TAMPANG	98	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
17	TUMBANG SALAMAN	230	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
18	TUMBANG KUAI	148	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
19	KULUK SEPANGI	169	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
20	DEHES ASEM	129	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
21	RANGAN KAWIT	229	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
22	KIHAM BATANG	189	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 7 TAHUN 2010
TANGGAL : 15 April 2010
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN
KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2010.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu isu yang sangat mendasar dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Katingan yaitu cukup tingginya angka jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan data dari Badan Kependudukan, Transmigrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan Tahun 2008, maka jumlah penduduk miskin yaitu 10.54 % Kepala Keluarga. Selanjutnya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk seluruhnya tahun 2008 maka $\pm 32\%$ adalah penduduk miskin.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Katingan, telah ditetapkan 3 (tiga) strategi yaitu a). Mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin b). Meningkatkan pendapatan keluarga miskin melalui kegiatan usaha ekonomi produktif dan c). Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan/kursus, magang yang berbasis masyarakat.

Berkaitan dengan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diatas, maka kegiatan pemberdayaan masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 72 tahun 2005 tentang Desa yang dijabarkan lebih lanjut dengan surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 140/640/SJ, tanggal 22 maret 2005, perihal alokasi dana desa (ADD).

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut diatas butir 4.b ayat 1, menyatakan bahwa sumber dana alokasi desa yaitu dari bagi hasil pajak daerah dan dana perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh Kabupaten/kota.

Untuk pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan melalui program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Katingan maka pada tahun 2010 mengalokasikan dana desa yang cukup besar yang tertuang dalam Program Alokasi Dana Desa yang akan dipergunakan untuk pembiayaan Program Desa Membangun (PDM) tersebar pada 13 Kecamatan dan 154 Desa.

B. Tujuan

Penetapan kebijakan pembangunan melalui Program Desa Membangun dengan pembiayaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) baik dalam bentuk Bantuan Desa maupun dalam bentuk dana alokasi langsung dengan memperhatikan faktor kemiskinan, pendidikan, kesehatan serta keterjangkauan dan ketersediaan infrastruktur dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan keuangan desa agar mampu membiayai dan melaksanakan pelayanan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.
2. Memberikan motivasi swadaya dan gotong - royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.
3. Mengembangkan inisiatif dan prakarsa Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk membangun desa.
4. Meningkatkan dan mengefektifkan peranan lembaga kemasyarakatan sebagai wadah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan pedesaan.
5. Mengembangkan sektor - sektor yang produktif berskala desa dan mendukung peningkatan usaha masyarakat desa sehingga memberikan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara merata.

II. Sumber dan Alokasi Dana

A. Sumber Dana

Sumber dana untuk Program Desa Membangun baik dalam bentuk bantuan desa maupun alokasi langsung sebagai berikut :

1. Bagi hasil pajak daerah dan distribusi daerah
2. Dana perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Katingan.

B. Alokasi Dana.

Dalam mengalokasikan dana desa, dihitung dengan prosentase yaitu \pm 4,5 % dari jumlah dana yang diterima oleh Kabupaten Katingan baik bersumber dari pajak dan retribusi daerah maupun dana perimbangan dari pusat setelah dikurangi gaji Pegawai Negeri Sipil.

Kemudian dari seluruh dana dimaksud yaitu 45% yang dialokasikan merata bagi seluruh desa, sedangkan 55% berupa dana tambahan bagi desa yang dihitung dan dikaitkan dengan faktor pendidikan, kesehatan, kemiskinan, keterjangkauan jumlah penduduk, luas wilayah dan tingkat kesehatan, transportasi/komunikasi serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sehingga dengan demikian, maka masing - masing desa akan menerima dana, dengan jumlah yang berbeda/tidak sama.

III. Penggunaan Dana Desa.

Dari jumlah alokasi dana desa yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan oleh pemerintah desa untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa dengan prosentase peruntukan sebagai berikut :

1. 45% digunakan untuk belanja operasional aparatur desa dan Honorarium/gaji lainnya dengan perincian sebagai berikut :

a. Biaya Operasional Desa, Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa serta Biaya Operasional PKK Desa dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - Biaya Operasional Desa sebesar | Rp. 7.000.000,- |
| - Biaya Opresional PKK Desa sebesar | Rp. 5.000.000,- |
| - Biaya Operasional BPD sebesar | Rp. 3.000.000,- |
| - Biaya Operasional TPPK PDM | Rp. 1.500.000,- |

b. Untuk kesejahteraan Kepala Desa berserta aparatnya diberikan Honorarium/Gaji, yaitu sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------|
| - Kepala Desa sebesar | Rp.550.000,-/bulan |
| - Sekretaris Desa sebesar | Rp. 500.000,-/bulan |
| - Kaur/Kepala Seksi masing-masing sebesar | Rp. 450.000,-/bulan |

- c. Jumlah dana tiap Desa yang diperuntukan untuk Biaya Operasional Desa sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Honorarium/Gaji Aparatur Desa 5 (lima) orang, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan 3 (tiga) orang Kepala urusan sebesar Rp. 28.800.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) per Tahun.
2. 55% digunakan untuk belanja publik yang meliputi :
- Program sarana air bersih dan penyehatan lingkungan (sumur & MCK)
 - Program penanggulangan kemiskinan
 - Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - Peningkatan pendidikan dasar dan kesehatan masyarakat.
 - Pengadaan pembangunan infrastruktur pedesaan seperti sarana perhubungan, sarana produksi, Sarana air bersih, sarana MCK dan prasarana sosial desa lainnya.

IV. Cakupan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Program Desa Membangun (PDM) berupa kegiatan fisik sarana dan prasarana Desa yang diperlukan sesuai dengan hasil musyawarah Desa dilaksanakan oleh masyarakat, baik dengan sistim upah/gaji maupun secara swadaya dan gotong royong.

V. Batasan Kegiatan

Dalam penggunaan dana program Desa Membangun tidak diperbolehkan untuk hal - hal sebagai berikut :

1. Membangun yang bersifat prestise, antara lain seperti tugu Desa, pemugaran tempat keramat dan gapura Desa.
2. Membangun pada tanah bukan milik Desa kecuali sudah dihibahkan (dilengkapi dengan keterangan hibah).
3. Tumpang tindih dengan proyek/kegiatan lain seperti Program PPK, P2LDT, P2P, P2DTK dan lain - lain.
4. Pembangunan Kantor Desa dan Balai Desa karena hal tersebut sudah Menjadi Tanggung Jawab Kabupaten.
5. Dilarang membeli Tanah untuk Lokasi Kuburan.

VI. Tahapan Kegiatan.

Program Desa Membangun tahun anggaran 2010 dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Dana PDM yang langsung diterima Desa.

- Untuk biaya PDM yang langsung diterima Desa melalui APB Desa, dengan cara mengajukan Rencana Pengeluaran Desa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang telah disahkan oleh Camat dan diajukan kepada Bupati Katingan melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan. **(Contoh format terlampir).**
- Untuk Honor/Gaji Kepala Desa dan Perangkatnya diajukan per semester dengan beban Ls.

2. Dana PDM untuk kegiatan fisik dilaksanakan dalam tahapan - tahapan sebagai berikut :

- Tahapan Pertama

- a. Desa membentuk Tim Perencana dan Pelaksana Kegiatan (TPPK) melalui Musyawarah Desa dan dipilih dari anggota masyarakat baik laki - laki maupun perempuan yang dipandang memiliki kemampuan dan dedikasi dalam memajukan desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, disahkan oleh BPD dan diketahui oleh Camat.
- b. Susunan Pengurus TPPK Desa terdiri dari :
 - Ketua
 - Sekretaris merangkap anggota
 - Bendahara
 - Anggota (4 orang).
- c. Kriteria Memilih TPPK Desa.
 - Berkemampuan membaca, menulis dan bersemangat.
 - Bersedia mencurahkan waktu dan perhatian dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang disepakati dalam musyawarah.
 - Jujur dan berdedikasi tinggi.
 - Mampu berkomunikasi dengan baik.
 - Kepala Desa dan Ketua BPD serta aparatnya tidak diperkenankan menjadi Anggota dan atau Ketua TPPK.

- Tahapan Kedua

1. Perencanaan Kegiatan

- a. TPPK Desa menjaring aspirasi kelompok - kelompok masyarakat mentabulasikannya, sebagai bahan untuk menyusun 2 (dua) atau 3 (tiga) rencana kegiatan prioritas yang akan diajukan dalam musyawarah Desa. (**Format I terlampir**).
- b. Hasil musyawarah Desa dibuatkan berita acara dan dituangkan dalam Keputusan Desa, kemudian diajukan ke Kelompok Kerja di Kecamatan (POKJA Kecamatan). (**Format II, III, IV, V terlampir**).
- c. Pokja Kecamatan meneliti dan memverifikasi rencana kegiatan Desa, (Pokja Kecamatan diketuai oleh Camat dengan anggotanya terdiri dari unsur Dinas/Instansi terkait yang ada di Kecamatan, Tokoh Masyarakat, LSM dan Perwakilan Desa yang ditunjuk oleh Desa yang ditetapkan dengan keputusan Camat).
- d. Hasil Verifikasi Pokja Kecamatan mengenai usulan kegiatan Desa yang layak untuk dilaksanakan diajukan kepada Bupati Katingan Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan atau Pokja Kabupaten untuk mendapat persetujuan dan permintaan dana PDM, dengan melampirkan Formulir Verifikasi Usulan. (**Format terlampir**)
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan atau Pokja Kabupaten Katingan meneliti dan memverifikasi ulang dan menceklis dokumen usulan yang diajukan untuk ditindak lanjuti dan membuat rencana anggaran biaya, dengan menggunakan jasa konsultan khusus/Instansi Teknis terkait dan sekaligus menjadi pengawas tehnik di desa.

2. Pelaksanaan Kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan PDM tahun anggaran 2010 tidak terlepas dari tanggung jawab Kepala Desa bersama dengan TPPK Desa serta masyarakat pada umunya sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan fungsinya masing - masing sebagai berikut :

a. Tugas dan fungsi Kepala Desa.

- 1). Menyebarkan informasi melalui spanduk/papan pengumuman Desa tentang Program Desa Membangun kepada masyarakat sebelum TPPK Desa dibentuk.
- 2). Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah Desa untuk membentuk TPPK Desa.
- 3). Menyelenggarakan musyawarah desa dalam menyusun rencana kegiatan desa.
- 4). Membantu TPPK Desa dalam menyusun perincian rencana kegiatan dan menyusun jadwal kegiatan serta membantu membuat dokumen - dokumen pelaksanaan kegiatan dan dokumen pencairan dana.
- 5). Membina dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan PDM.
- 6). Menangani pengaduan masyarakat.
- 7). Bertanggung jawab terhadap seluruh pengeluaran sebagai akibat dari pengeluaran keuangan desa.

b. Fungsi dan Tugas BPD.

- 1). Membantu mensosialisasi kegiatan PDM kepada masyarakat.
- 2). Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan PDM sesuai dengan rencana kegiatan.
- 3). Memberikan masukan dan saran tentang pelaksanaan PDM, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.
- 4). Membina dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan PDM.
- 5). Menangani pengaduan masyarakat.

c. Fungsi dan Tugas TPPK Desa.

- 1). Melakukan penyebaran informasi kepada seluruh masyarakat tentang setiap tahapan kegiatan PDM melalui papan pengumuman.
- 2). Menjaring aspirasi masyarakat dengan melaksanakan Penggalan Gagasan pada tingkat Dusun/Kelompok Masyarakat pemanfaat.

- 3). TPPK Desa menyusun 2 (dua) atau 3 (tiga) draf rencana kegiatan prioritas dan diajukan dalam musyawarah Desa (Musrendes).
- 4). Menyediakan data informasi mengenai PDM, seperti Petunjuk Pelaksanaan, Surat Keputusan Bupati tentang Alokasi Dana PDM, serta informasi kemajuan kegiatan PDM.
- 5). Dengan dibantu Kepala Desa dan BPD menyusun jadwal kegiatan, membuat rencana kegiatan dan mengkoordinir masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PDM.
- 6). Melaksanakan kegiatan pembangun dan memelihara sarana dan prasarana Desa bersama - sama dengan masyarakat.
- 7). Dengan dibantu Kepala Desa, membuat dokumen pelaksanaan dan mengajukan dokumen pencairan dana.
- 8). Mengidentifikasi masalah - masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan untuk dibahas pada musyawarah Desa.
- 9). Melakukan administrasi keuangan.
- 10). Menangani pengaduan masyarakat.
- 11). Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan dan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, setelah diperiksa dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat kepada Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan atau Pokja Kabupaten.

3. Pembinaan Dan Pengawasan.

- a. Pembinaan pelaksanaan kegiatan secara fungsional dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan dan atau oleh Pokja Tingkat Kabupaten di bantu oleh Camat lokasi pelaksanaan kegiatan.
- b. Pengawasan pelaksanaan fisik dan keuangan PDM dilakukan oleh :
 - Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan
 - Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan aset
 - BPD Desa serta tokoh masyarakat setempat
 - Camat dan Pokja Kecamatan
 - Konsultan teknis.

4. Pelaporan.

1. Dana PDM yang langsung diterima Desa.

Alokasi Dana Desa yang langsung diterima oleh Desa melalui rekening desa wajib dilaporkan pada tiap tahun anggaran, dan disampaikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, yang tembusannya disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan.

2. Dana yang diterima untuk pelaksanaan kegiatan fisik.

Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap yaitu : **Tahap Pertama**, setelah pekerjaan fisik dan keuangan 35 % dan **Tahap Kedua**, setelah pekerjaan fisik dan keuangan selesai 100%. Pelaksanaan dilaksanakan secara berjenjang, disampaikan kepada Bupati Katingan Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan dan atau Pokja Kabupaten Katingan setelah diketahui oleh Camat setempat. Laporan dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan rincian masing - masing, asli untuk Bupati, tembusan untuk Badan Pengawas Daerah Kabupaten Katingan, Kecamatan dan Kepala Desa. (Laporan dibuat pada saat mengajukan SPP tahap berikutnya) yang sekaligus menjadi salah satu persyaratan yang dilampirkan.

VII. Proses Pencairan Dana Program Desa Membangun.

Proses pencairan dana PDM (Program Desa Membangun) baik program Bantuan Desa maupun kegiatan pembangunan lainnya yang dibiayai dari Alokasi Desa Dana (ADD) Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

1. **Dana Yang Diterima Langsung.**

Untuk permintaan dana bantuan langsung 100% berupa biaya operasional, maka Kepala Desa mengajukan permintaan dana yang diketahui oleh Camat untuk diajukan kepada Bupati Katingan untuk diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan, dengan melampirkan :

- Daftar Usulan Rencana Kegiatan Desa (DURK)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- Nomor Rekening Desa di BPK setempat.
- Surat Keputusan Kepala Desa tentang PJAK dan PJOK.
- Kuitansi tanda terima bermeterai (tanda bukti pembayaran yang syah).
- Untuk honorarium aparatur desa, dibayarkan 2 (dua) tahap yaitu semester I dan semester II, dengan melengkapi :
 - a. Semester pertama (6 bulan).
 - Kuitansi NCR bermeterai yang tanda terimanya ditandatangani oleh PJAK
 - Daftar tanda terima ditandatangani oleh aparatur desa diketahui oleh camat.
 - b. Semester kedua (12 bulan).
 - Kuitansi NCR bermeterai yang tanda terimanya ditandatangani oleh PJAK.
 - Daftar tanda terima ditandatangani oleh aparatur desa diketahui oleh camat.

2. Permintaan Dana Untuk Kegiatan Fisik.

Ketua TPPK Desa mengajukan Permohonan permintaan dana yang diketahui oleh Kepala Desa dengan surat pengantar dari Camat, untuk diajukan kepada Bapak Bupati Katingan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa untuk diteliti kelengkapan berkas dan kemudian diterbitkan **Surat Rekomendasi** yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau yang mewakili atas nama Kepala Dinas, meminta kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Katingan untuk menerbitkan SPM dan SP2D. Surat Rekomendasi yang dibuat oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan yang diberikan kepada setiap desa untuk mengusulkan pencairan sebagai bukti syah atas kelengkapan berkas dan sebagai bukti turut bertanggung jawab atas pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan kegiatan desa.

Pencairan dana dilakukan secara bertahap yaitu **Tahap Pertama sebesar 35%, tahap kedua sebesar 65 %** setelah melalui tahapan - tahapan perencanaan dan evaluasi yang telah ditetapkan oleh Bupati Katingan maka, Desa membuat usulan permintaan dana untuk kegiatan fisik sesuai tahapan, dengan melampirkan :

Tahap I (35%) :

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar kegiatan fisik.
- Susunan pengurus TPPK Desa (SK TPPK Desa)
- SK Bupati Katingan tentang Lokasi Desa penerima dana kegiatan fisik PDM dari Alokasi Dana Desa.
- Daftar Usulan Kegiatan PDM serta Berita Acara hasil Pertemuan /Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- Rekening TPPK Desa penerima dana kegiatan fisik PDM Alokasi Dana Desa atas nama Ketua dan Bendahara TPPK.
- Kuitansi Pembayaran yang tanda terimanya ditandatangani oleh Bendahara TPPK.

Tahap II (65%) :

- Kwitansi Pembayaran yang tanda terimanya ditandatangani oleh Bendahara TPPK.
- Laporan Kemajuan Pekerjaan.
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
- Dan lain-lain yang dianggap perlu.
- SPJ Kegiatan.
- Foto kegiatan

VIII. Penyampaian Pertanggung Jawaban Desa

1. Belanja Operasional dan Honorarium / Gaji.

Laporan pertanggung jawaban disampaikan oleh desa, mengacu kepada ketentuan yang berlaku berupa surat Pertanggung Jawaban (SPJK) beserta bukti bukti yang syah dan disampaikan kepada Bupati Katingan melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang sebelumnya telah diperiksa dan diverifikasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan.

a. Tugas fungsi Aparatur Desa :

- Aparatur desa sebagai pelaksana kegiatan menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kegiatan beserta bukti bukti yang syah sesuai dengan ketentuan laporan keuangan yang telah ditetapkan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang dialamatkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan setelah sebelumnya diperiksa dan diketahui oleh Camat yang bersangkutan.

XIII BUKIT RAYA				498.300.000,00	530.360.000,00	1.028.660.000,00
1	TUMBANG KATEI	79	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
2	TUMBANG DUHUEI	275	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
3	RANTAU PANDAN	332	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
4	TUMBANG GAEI	364	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
5	PENDA NANGE	91	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
6	RANGAN RONDAN	137	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
7	RANGAN BAHEKANG	93	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
8	TUMBANG KAJAMEI	597	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
9	TUMBANG KARUEI	389	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
10	TANJUNG BATIK	157	C	45.300.000,00	45.400.000,00	90.700.000,00
11	TUMBANG KABURAI	792	B	45.300.000,00	60.880.000,00	106.180.000,00
				6.976.200.000,00	8.523.720.000,00	15.499.920.000,00

KETERANGAN : KELURAHAN TIDAK MENERIMA ADD.

KRITERIA DESA PENERIMA ADD ADALAH :

- Kriteria A = 32 Desa x Rp. 120.580.000,- = Rp. 3.858.560.000,-
- Kriteria B = 37 Desa x Rp. 106.180.000,- = Rp. 3.928.660.000,-
- Kriteria C = 85 Desa x Rp. 90.700.000,- = Rp. 7.709.500.000,-

BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i> DL
KASUBBAG	<i>[Signature]</i> 10/04/16
KONSEPTOR	<i>[Signature]</i>

b. Tugas fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan.

- Memeriksa kembali kelengkapan laporan dan mencocokkan bukti - bukti yang syah pengeluaran atas kegiatan desa.
- Mengembalikan berkas SPJK desa apabila belum memenuhi persyaratan teknis keuangan terhadap laporan SPJK desa kepada desa bersangkutan, dengan mengeluarkan surat pengembalian berkas yang ditanda tangani oleh Kepala Badan atau yang mewakili atas nama Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan.
- Dalam memeriksa kelengkapan syah tidaknya SPJK desa dapat berkoordinasi / konsultasi dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Katingan melalui Sub Dinas Akuntansi.
- Berhak menentukan jadwal, batas waktu melalui keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa untuk menyampaikan laporan kemajuan fisik / keuangan desa dibawah tanggal penyampaian laporan pertanggung jawaban desa kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan dengan tujuan untuk memudahkan Kepala Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban tersebut.
- Berhak meminta / memaksa penanggungjawab kegiatan Desa (Kepala Desa) untuk melaporkan pertanggungjawabannya melalui surat dan atau telegram dan ditembuskan kepada Bupati Cq. DPKKD Kabupaten Katingan, Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan dan Camat setempat..
- Apabila surat pertanggungjawaban dan bukti-bukti lainnya yang syah belum dilaksanakan oleh yang bersangkutan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bersama Camat setempat dapat mendatangi langsung ke desa bersangkutan untuk dilakukan pembinaan.

- Apabila terdapat kejanggalan / kecurangan dalam pelaksanaan Pengelola Keuangan Desa yang dilakukan oleh aparatur Desa/TPPK, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan menyampaikan laporan kepada Bupati dan kemudian dianggap perlu Bupati Katingan memerintahkan Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan untuk melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
 - Khusus untuk pertanggungjawaban pembayaran honorarium aparatur desa telah dilakukan pada saat pengajuan permintaan honorarium aparatur desa pada saat pengajuan permintaan pembayaran honorarium aparatur desa (beban LS), namun bukti pembayaran honorarium tersebut juga dilampirkan dan merupakan salah satu bukti dalam laporan pertanggungjawabab akhir pengelola kegiatan desa.
 - Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Desa kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan Cq. Subdin Akuntansi per kecamatan paling lambat tanggal 5 Desember 2010 untuk diverifikasi kembali, dan untuk dijadikan salah satu item laporan keuangan daerah atas bantuan keuangan daerah.
 - Untuk Tahun 2010 supaya semua Desa yang menyampaikan SPJ ADD harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan selanjutnya SPJ yang sudah diverifikasi tersebut diserahkan ke Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Katingan.
- c. **Tugas fungsi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Katingan :**
- Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan dapat meminta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan untuk melakukan 'cross cheek' kembali kepada desa yang bersangkutan apabila berkas yang disampaikan masih belum lengkap.

- Membuat Nota Pertimbangan Kepada Bupati Katingan untuk mengusulkan desa yang tidak berhasil atas pengelolaan kegiatan dan keuangan desa untuk direkomendasikan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun berikutnya mendapat pengurangan / penundaan.

2. Kegiatan Fisik

- Laporan kegiatan fisik merupakan bagian proses pencairan keuangan yang langsung ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan atas dasar rekomendasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan baik berupa uang muka kerja maupun pembayaran terakhir (beban LS).
- Laporan pertanggungjawaban terakhir pemerintahan desa tetap menyertakan laporan kemajuan pekerjaan (laporan kemajuan pekerjaan akhir) disertai dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dari TPPK kepada Kepala Desa setempat yang diketahui oleh Camat setempat beserta fotocopy SP2D fisik desa dan foto-foto kegiatan.
- Laporan tersebut disampaikan kepada Bupati Katingan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan dengan alamat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan melakukan verifikasi atas kelengkapan laporan kegiatan fisik sesuai persyaratan yang telah ditentukan dan kemudian disampaikan paling lambat tanggal 20 Desember tahun berkenaan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Katingan Cq. Kasubdin Akuntansi.

IX Lain - Lain.

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Bantuan Program Desa Membangun maka akan dilakukan :

1. Pembinaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan.
2. Tuntutan ganti rugi berdasarkan Peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku dan atau melakukan tuntutan berdasarkan Hukum Pidana dengan jalan menyerahkan kepada pihak yang berwenang.

X Penutup.

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Dana Bantuan Program Desa Membangun (PDM), dan hal - hal yang bersifat teknis akan dijelaskan melalui petunjuk lebih lanjut

BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	DL
ASISTEN	DL
KABAG	DL
KASUBBAG	DL
KONSEPTOR	DL